

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
HENDRA**

Nomor: 054/RRI-BKT/PKS/LPU/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Budi Suwarno , S.Sos, M.Mpd
Jabatan : Kepala LPP RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning
Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : HENDRA
Alamat : Jl Mandiangin No 85, Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa Auditorium RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi sebagai pemilik asset.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sebagai penyewa

Pihak **PERTAMA** dan Pihak **KEDUA** dengan ini sepakat melakukan Perjanjian kerjasama Penyewaan Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

**Pasal 1
Objek Perjanjian**

Objek perjanjian adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi beralamat di jalan Prof. M Yamin SH. No 199 Aur Kuning Bukittinggi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pemakaian Gedung Auditorium LPP RRI Bukittinggi lengkap dengan fasilitas yang tersedia berupa:

1. Arus Listrik pada gedung
2. Air Conditioner yang telah terpasang
3. Fasilitas Lain Berupa Kamar Kecil.

PASAL 3

Hak dan kewajiban para pihak

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Gedung Auditorium, berserta dengan fasilitas pelengkap nya sebagaimana maksud Pasal 2.
2. PIHAK KEDUA bisa memanfaatkan Gedung Auditorium dan fasilitas yang ada di dalam nya selama 1 hari (24 Jam).
3. Atas perjanjian ini Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya sewa gedung sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga dan memelihara seluruh Aset RRI Bukittinggi yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Kerusakan yang terjadi akibat kelalaian selama masa penyewaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 4

Cara Pembayaran

1. Pembayaran Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **e-Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNBPN LPP RRI Bukittinggi dan dapat dibayarkan langsung oleh pihak kedua melalui Bank persepsi.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat **2 hari** sebelum tanggal pemakaian

PASAL 5

Ketentuan lain lain

1. Penyewa yang memakai jasa catering tidak dibenarkan memasak dengan listrik dan mencuci piring di kamar mandi.
2. Barang milik pribadi penyewa/ tamu / undangan supaya diamankan sendiri, jika terjadi kehilangan bukan tanggung jawab kami
3. Penyewa yang memakai jasa fotografer, pemakaian lampu atau listrik supaya menyesuaikan dengan daya listrik yang tersedia di auditorium
4. Hiburan atau musik agar dihentikan 30 menit sebelum dan 30 menit setelah adzan
5. Parkir kendaraan tamu di luar halaman RRI Bukittinggi tanggung jawab PIHAK KEDUA
6. Menerapkan protokol kesehatan

- a) Memakai masker
- b) Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
- c) Jaga jarak

PASAL 6

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing masing PIHAK telah memenuhi kewajibannya
2. Terdapat peraturan pemerintah yang melarang jalannya perjanjian ini

PASAL 7

Force Majeure

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara, pandemi dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang Kesehatan dan keamanan masyarakat serta ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PLH . Kepala RRI Bukittinggi



Joni Anyar, S.Sos
NIP. 19670331 199203 1 004

PIHAK KEDUA

PENYEWA GEDUNG



Hendra